

ABSTRAK

GUGATAN KERUGIAN IMMATERIAL DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIKUALIFISIR SEBAGAI PERBUATAN WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :2822/K/PDT/2014)

Hakim dalam memberikan suatu putusan harus melihat secara jelas dan teliti dalam mengklasifikasi suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan ,seperti halnya dalam pengajuan gugatan kerugian oleh seorang Penggugat yang merupakan konsumen jasa Penerbangan terhadap Terhadap Tergugat yang merupakan Perusahaan jasa pengangkutan penerbangan yang dinaiki oleh Penggugat .Gugatan didasarkan pada peristiwa tidak terangkutnya Tergugat dalam suatu penerbangan dengan alasan melebihi kapasitas pesawat udara dimana gugatan kerugian yang diajukan oleh Penggugat salah satunya berupa kerugian immaterial dikabulkan oleh Hakim dengan mengganti redaksi atau mengkualifisir dari Perbuatan Melawan menjadi Perbuatan Wanprestasi.Permasalahannya adalah alasan dibalik pertimbangan hakim dalam merubah redaksi atau mengkualifisir gugatan tersebut serta apakah kerugian immaterial dapat memenuhi unsur kerugian dalam perbuatan Wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hakim dalam mengkualifisir gugatan Kerugian immaterial dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagai Perbuatan Wanprestasi adalah karena hakim berpandangan bahwa gugatan tersebut sebagai pembarengan gugatan (*samenloop*) .Pandangan Hakim dapat demikian karean peristiwa dalam gugatan tersebut dapat masuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum dimana memenuhi unsru-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan Wanprestasi.Namun kerugian immaterial dalam kualifisir tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara dimana pada dasarnya ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh 2 faktor, yaitu : kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga.

Kata Kunci : Pebuatan Melawan Hukum ,Wanprestasi ,Ganti Rugi